

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem manajemen keselamatan transportasi jalan termasuk bagian dari komitmen pemerintah untuk mengelola keselamatan melalui proses yang komprehensif dan terkoordinasi, didesain untuk mengendalikan secara langsung sumber daya yang ada guna mengoptimalkan keselamatan transportasi jalan pada suatu daerah. Keselamatan transportasi jalan yang merupakan suatu bentuk usaha untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan dengan meningkatkan keamanan, kenyamanan dan perekonomian dalam memindahkan muatan (orang maupun barang/hewan) dengan menggunakan alat angkut tertentu melalui media atau lintasan tertentu dari tempat asal ke tempat tujuan perjalanan. Keselamatan transportasi jalan juga memiliki peranan yang sangat penting berkaitan dengan distribusi penduduk, barang/hewan guna mendukung kelancaran kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Negara bertanggung jawab atas terjaminnya keselamatan transportasi jalan, Melalui penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Pasal 7, Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Hukum dan/atau Masyarakat, kegiatan pelayanan tersebut bertujuan untuk menjamin keselamatan transportasi jalan. Untuk menjamin keselamatan transportasi jalan, pemerintah menetapkan Buku Rencana Umum Nasional Keselamatan pada tahun 2011-2035. Rencana Umum Nasional Keselamatan bertujuan untuk memberikan pedoman bagi para pemangku kebijakan dalam merencanakan dan melaksanakan penanganan keselamatan jalan secara terkoordinir dan selaras, selain itu juga sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah untuk menjabarkan langkah-langkah penanganan terkait penyelenggaraan keselamatan transportasi jalan di wilayahnya.

Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Malang yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 yang pada saat ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Malang yang sekarang menganut sistem otonomi daerah, didalam mengelola dan memajukan daerahnya berada pada wewenang kepala daerah setempat, tidak terkecuali pada sektor penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan untuk menciptakan suatu sistem keselamatan transportasi jalan.

Penyelenggaraan keselamatan transportasi jalan di Kabupaten Malang sendiri belum pernah dilakukan pengukuran dan penilaian kinerja. Sehingga sampai sekarang ini, belum diketahui secara kinerja penyelenggaraan keselamatan transportasi jalan di Kabupaten Malang. Terkait dengan penyusunan dan pengesahan Buku Pedoman Rencana Nasional Umum Keselamatan dengan menggunakan pendekatan 5 (lima) pilar keselamatan jalan, dalam setiap program kerjanya masing-masing sudah memiliki *leading sector* dan *supporting sector* dalam pelaksanaan kegiatannya. Seharusnya masing-masing instansi terkait yang terlibat dan mempunyai tanggung-jawab dalam penyelenggaraannya sudah melaksanakan program yang disusun oleh pemerintah dalam Buku Pedoman Rencana Umum Nasional Keselamatan terkait dengan penyelenggaraan keselamatan transportasi jalan. Karena belum pernah dilakukan pengukuran dan penilaian kinerja, maka pelaksanaan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Buku Pedoman Rencana Umum Nasional Keselamatan tersebut belum diketahui terkait kesesuaian dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Pasal 13 harus dilakukan secara terkoordinasi, koordinasi tersebut dilakukan oleh forum lalu lintas dan angkutan jalan. Selain itu, Visi dari Rencana Umum Nasional Keselamatan adalah "Keselamatan Jalan Terbaik di Asia Tenggara Melalui Penguatan Koordinasi" penguatan koordinasi

yang dimaksud juga dilaksanakan melalui Forum. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau yang biasa disebut Badan *ad hoc* yang berfungsi sebagai wahana untuk menyinergiskan tugas pokok dan fungsi setiap instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka menganalisis permasalahan, menjembatani, menemukan solusi, serta meningkatkan kualitas pelayanan dan bukan sebagai aparat penegak hukum.

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Malang yang sudah didirikan sejak tahun 2010 sampai sekarang belum diketahui secara pasti terkait dengan kinerja Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam penyelenggaraan keselamatan transportasi jalan di Kabupaten Malang. Hal ini dikarenakan belum dilakukannya penilaian kinerja terhadap Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam penyelenggaraan keselamatan transportasi jalan. Hasil dari penilaian kinerja tersebut bisa digunakan dan dimanfaatkan sebagai bahan untuk evaluasi. Pengukuran kinerja terhadap Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut dilakukan melalui penyesuaian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 yaitu dengan pendekatan fungsi dan mekanisme kerja forum, susunan keanggotaan dalam forum dan dukungan administratif dari pihak dalam maupun dari pihak luar.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa perlu dilakukan evaluasi melalui penilaian kinerja terhadap forum lalu lintas dan angkutan jalan dalam penyelenggaraan keselamatan transportasi jalan di Kabupaten Malang. Namun metode dan alat ukur yang digunakan untuk melakukan penilaian kinerja masih belum ada. Oleh karena itu, penulis mencoba membuat alat ukur tersebut dengan beberapa metode, dari penejelasan di atas penulis mengambil penelitian yang berjudul "Evaluasi Kinerja Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Penyelenggaraan Keselamatan Transportasi Jalan di Kabupaten Malang Dengan Menggunakan Pendekatan *Performance Appraisal*".

B. Identifikasi Masalah

- a) Belum diketahui, kinerja penyelenggaraan keselamatan transportasi jalan di Kabupaten Malang.
- b) Belum diketahui, kinerja Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam penyelenggaraan keselamatan transportasi jalan di Kabupaten Malang.
- c) Belum ada metode dan alat ukur untuk melakukan penilaian kinerja terhadap Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam penyelenggaraan keselamatan transportasi jalan.

C. Rumusan Masalah

Dalam suatu kegiatan penelitian untuk menfokuskan permasalahan yang akan dikaji diperlukan rumusan masalah. Sebab dengan adanya rumusan masalah akan memudahkan penulis untuk melakukan pembahasan searah. dengan tujuan yang ditetapkan. Perumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a) Bagaimana kinerja Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam penyelenggaraan keselamatan transportasi jalan di Kabupaten Malang ?
- b) Bagaimana kinerja penyelenggaraan keselamatan transportasi jalan di Kabupaten Malang ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Mengetahui kinerja Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam penyelenggaraan keselamatan transportasi jalan di Kabupaten Malang.
- b) Mengetahui kinerja penyelenggaraan keselamatan transportasi jalan di Kabupaten Malang.

2. Manfaat Penelitian

- a) Bagi penulis, untuk mengembangkan wawasan dan pengetahuan serta mengaplikasikan ilmu yang sudah diperoleh, sehingga dalam pelaksanaannya, penulis mampu mengukur kinerja Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam penyelenggaraan keselamatan transportasi

jalan di Kabupaten Malang. Selain itu, juga sebagai syarat penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Sains Terapan di Kampus Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal.

- b) Bagi pemerintah, memberikan rekomendasi terkait metode dalam mengukur kinerja Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. selain itu, bagi pemerintah daerah khususnya Kabupaten Malang yaitu dapat mengetahui nilai kinerja Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam penyelenggaraan keselamatan transportasi jalan.
- c) Bagi masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Malang dapat mengetahui kinerja penyelenggaraan keselamatan transportasi jalan dan kinerja Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayahnya.
- d) Bagi lembaga Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan, sebagai wujud eksistensi Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan terhadap peningkatan keselamatan transportasi jalan di wilayah, serta hasil penelitian ini juga bisa sebagai bahan pertimbangan terkait penyusunan Buku Laporan Praktek Kerja Profesi Taruna PKTJ di tahun berikutnya.

E. Ruang Lingkup

- a) Objek penelitian sesuai dengan ruang lingkup wilayah studi yaitu di Kabupaten Malang.
- b) Indikator yang digunakan dalam penilaian kinerja penyelenggaraan keselamatan transportasi jalan menggunakan indikator 5 (lima) Pilar dalam Rencana Umum Nasional Keselamatan.
- c) Indikator yang digunakan dalam pengukuran kinerja Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menggunakan indikator sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu mekanisme kerja, keanggotaan forum dan dukungan administratif.
- d) Metode yang digunakan dalam penelitian menggunakan metode *Analytic Network Process* dan *Rating Scale*.

F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran, penelitian – penelitian yang terkait dengan pengukuran kinerja keselamatan transportasi jalan antara lain.

- a) Judul Penelitian : Evaluasi dan Pengembangan Sistem Penilaian Kinerja pada PT HKS (Jurnal Psikologi Undip Vol.11, No.2. Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta).

Penulis : Annisa Wijayanti dan Supra Wibarti

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mengembangkan sistem penilaian kinerja yang telah ada dan menggambarkan proses pengembangan sistem penilaian kinerja di sebuah perusahaan ritel dan pasar swalayan. Analisis evaluasi dan pengembangan sistem penilaian kinerja dilakukan dengan konsep strategi manajemen kinerja dari Grote, yang akan menghasilkan lembar penilaian kinerja baru dan dapat memetakan kemampuan karyawan serta diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan promosi

- b) Judul Penelitian : Pengukuran Kinerja Penyelenggaraan Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Menggunakan *Analytic Network Process (ANP)* Dan Rating Scale di Kota Palembang (SKRIPSI).

Penulis : Hendra Wijayanto, Nomor taruna 12.I.0117, Jurusan DIV Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan – PKTJ Tegal

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mengukur kinerja penyelenggaraan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di kota Palembang berdasarkan kriteria/indikator lima Pilar dan program aksinya tersebut, serta mengetahui penggunaan metode yang digunakan dalam pengukuran kinerja penyelenggaraanya. Penelitian ini dilakukan dengan observasi secara langsung di lapangan menggunakan alat pengumpul data berupa kuesioner dan dianalisa menggunakan metode *Analytic Network Process (ANP)* dan *Rating Scale*.